



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kepada Yth:

1. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
2. Seluruh Pergadaian;
3. Seluruh Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain; dan
4. Seluruh Profesi

SURAT EDARAN

NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA
ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI
YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM
DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS**

Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) dan peraturan pelaksanaannya menyatakan, bahwa Penyedia Jasa Keuangan (PJK), penyedia barang dan/atau jasa lain, pergadaian, dan profesi yang ditetapkan sebagai Pihak Pelapor oleh peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan instansi lain yang berwenang melakukan pemblokiran atas Dana milik Setiap Orang, wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. UMUM

1. Dalam rangka pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme, berdasarkan Pasal 27 UU TPPT memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengeluarkan DTTOT berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan DTTOT serta setiap perubahannya ke instansi pemerintah dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), untuk selanjutnya disampaikan ke perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi.
3. Penyampaian DTTOT oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 disertai dengan permintaan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi.
4. Perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan DTTOT yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5. Dana sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.

6. Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah orang perseorangan atau korporasi yang menggunakan jasa perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi.
7. Perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi dapat mengakses DTTOT dan perubahannya pada *website* PPATK (<http://www.ppatk.go.id/pages/view/122?reloaded=yes>).

B. PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

1. Umum

- a. PPATK menyampaikan DTTOT serta setiap perubahannya kepada perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi baik melalui surat maupun aplikasi pelaporan GRIPS.
- b. Setelah perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi menerima permintaan pemblokiran secara serta merta atas semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan DTTOT, perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi segera melakukan pemeriksaan kesesuaian identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT dengan *database* Pengguna Jasa.
- c. Perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi harus melakukan mitigasi risiko atas kemungkinan terjadinya *false positive* atau *false negative* dalam melakukan pemblokiran secara serta merta.

d. Dalam ...

13



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

- d. Dalam hal terdapat kesesuaian antara identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT dengan *database* Pengguna Jasa, maka perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi segera melakukan pemblokiran secara serta merta atas semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi tersebut.
- e. Pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sepanjang identitas orang atau korporasi tersebut tercantum dalam DTTOT.

2. *False Positive* dan *False Negative*

- a. *False Positive* adalah kesalahan pelaksanaan pemblokiran secara serta merta yang dilakukan oleh perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi yang dikarenakan sistem informasi Pengguna Jasa pada perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi menemukan adanya kesesuaian sebagian informasi Pengguna Jasa yang berada dalam *data base* perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT.

Contoh:

<i>Database</i>	DTTOT	Kesesuaian / Status	Kesalahan
▪ Encep Nurzaman	▪ Encep Nurjaman	Sesuai / Blokir	Nurzaman ≠ Nurjaman
▪ Parlindungan Siregar ▪ Medan, 25 April 1976	▪ Parlindungan Siregar ▪ Medan, 25 April 1967	Sesuai / Blokir	25 April 1976 ≠ 25 April 1967

b. *False ...*

24,



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- b. *False Negative* adalah kesalahan tidak dilakukannya pemblokiran secara serta merta oleh perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi yang dikarenakan sistem informasi Pengguna Jasa pada perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi menemukan adanya kesesuaian atas sebagian informasi Pengguna Jasa yang berada dalam *data base* perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT.

Contoh:

<i>Database</i>	DTTOT	Kesesuaian / Status	Kesalahan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Muhammad Ricky Ardhan ▪ Lombok Timur, 28 Mei 1984 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Muhammad Jibril Abdurrahman ▪ Lombok Timur, 28 Mei 1984 	<p>Tidak Sesuai / Tidak Blokir</p>	<p>Muhammad Jibril Abdurrahman alias Muhammad Ricky Ardhan</p>

- c. Mitigasi Risiko atas *False Positive* dan *False Negative*

- 1) Pemeriksaan kesesuaian dilakukan melalui pemisahan nama, nama alias, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, dan alamat yang tercantum dalam DTTOT. Hal ini dapat mengurangi kesalahan.

Contoh:

<i>Database</i>	DTTOT	Potensi Kesalahan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jose Gonzales ▪ Bertempat tinggal di Martinez Street 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jose Martinez Gonzalez 	<p>Apabila tidak dilakukan pemisahan antara nama dan alamat, maka sistem informasi dapat</p>



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 6 -

<i>Database</i>	DTTOT	Potensi Kesalahan
		membaca kesesuaian secara keseluruhan dan berpotensi menimbulkan <i>false positive</i> .

- 2) Pemeriksaan berulang dan mendalam dalam hal terdapat kesesuaian *common names* Indonesia yang terdapat dalam *database* perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi, seperti Muhammad, Mochammad, Agus, Bambang dan lain-lain, dengan nama yang tercantum dalam DTTOT. Pemeriksaan mendalam dapat dilakukan oleh perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi melalui pencarian informasi yang sumbernya dapat dipercaya, baik informasi yang bersifat tertutup, seperti informasi yang bersumber dari LPP, aparat penegak hukum, maupun informasi yang bersifat terbuka, seperti informasi yang bersumber dari internet.

d. Penyampaian Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta

1) Umum

- a. Berdasarkan Pasal 28 ayat (4) UU TPPT, perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi yang melakukan pemblokiran secara serta merta berwenang membuat Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta dan wajib menyampaikannya kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Penyampaian ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 7 -

- b. Penyampaian Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta tembusannya kepada PPATK, harus dilakukan oleh perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah waktu pemblokiran secara serta merta.
- 2) Format Laporan dan Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta
- a) Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta dibuat secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
1. nama, jabatan, dan alamat pimpinan perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi;
 2. tanggal dilakukannya pemblokiran secara serta merta;
 3. pernyataan bahwa telah dilakukan pemblokiran secara serta merta;
 4. nomor DTTOT;
 5. surat permintaan pemblokiran secara serta merta dari PPATK;
 6. nama dan jabatan saksi yaitu pegawai pada perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi;
 7. identitas Pengguna Jasa paling kurang memuat nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat;
 8. nomor rekening Pengguna Jasa meliputi nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik perposan sebagai penyedia jasa giro dan pergadaian;
 9. saldo rekening terakhir atau nilai aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Pengguna Jasa yang dilakukan pemblokiran secara serta merta;



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 8 -

10. jenis dan identitas aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dikelola atau yang berada dalam penguasaan perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi, yang dilakukan pemblokiran secara serta merta; dan
 11. pernyataan bahwa berita acara dibuat dihadapan saksi yaitu pegawai perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi.
- b) Laporan Pemblokiran secara serta merta dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
1. tanggal dilakukannya pemblokiran secara serta merta;
 2. pernyataan bahwa telah dilakukan pemblokiran secara serta merta;
 3. nama Pengguna Jasa; dan
 4. nomor rekening Pengguna Jasa meliputi nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik perposan sebagai penyedia jasa giro dan pergadaian; dan
 5. jenis aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dikelola atau yang berada dalam penguasaan perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi, yang dilakukan pemblokiran secara serta merta
- c) Format Berita Acara dan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

d) Dalam ...

↳



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 9 -

- d) Dalam hal perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi tidak menemukan adanya kesesuaian identitas orang atau korporasi yang terdapat dalam *database* dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT, perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi harus menyampaikan Laporan Nihil ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tembusannya ke PPATK.
- e) Format Laporan Nihil sebagaimana dimaksud pada huruf d) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- f) Berita Acara dan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta, serta Laporan Nihil dibuat rangkap 1 (satu).
- g) Berita Acara dan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta, serta Laporan Nihil disampaikan kepada:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
cq. KEPALA DENSUS 88
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Trunojoyo Nomor 3
Jakarta
atau
email : dttot.report@gmail.com
- h) Tembusan Berita Acara dan Laporan Pemblokiran secara serta Laporan Nihil merta disampaikan kepada:
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
cq. DIREKTUR HUKUM
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 35
Jakarta Pusat 10120

atau ...

13



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 10 -

atau

email : dtot.report@ppatk.go.id

fax : 021-3856809

e. Keberatan Pemblokiran Secara Serta Merta

Dalam hal terdapat Pengguna Jasa yang menyampaikan keberatan atas penerapan pemblokiran secara serta merta kepada perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi, maka perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi dapat menyampaikan informasi kepada Pengguna Jasa atas mekanisme keberatan pemblokiran secara serta merta yang mengacu pada Pasal 29 UU TPPU, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengguna Jasa baik orang atau Korporasi dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemblokiran secara serta merta yang dilakukan oleh perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan:
 - a) alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan Dana yang diblokir; dan
 - b) bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang Dana.
- 3) Dalam hal keberatan diterima, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia segera meminta perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi yang melakukan pemblokiran secara serta merta untuk mencabut pemblokiran secara serta merta yang dituangkan dalam berita acara pencabutan pemblokiran secara serta merta.

4) Berita ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 11 -

- 4) Berita acara pencabutan pemblokiran secara serta merta disampaikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- 5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada pada angka 1) ditolak, maka Pengguna Jasa dapat mengajukan keberatan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

C. PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT PENDANAAN TERORISME

1. Pasal 1 angka 6 UU TPPT menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme adalah:
 - a. transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau
 - b. transaksi yang melibatkan Setiap Orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
2. Daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah DTTOT yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Pasal 13 ayat (1) UU TPPT menyatakan bahwa PJK dalam hal ini perposan sebagai penyedia jasa giro dan pergadaian wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme tersebut.

4. Tata ...

43



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 12 -

4. Tata cara penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Kepala PPATK mengenai tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan.

D. PENGAWASAN

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemblokiran secara serta merta oleh perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi dilakukan oleh PPATK.
2. Dalam hal PPATK menemukan adanya pelanggaran pemblokiran secara serta merta, perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal rekening Pengguna Jasa dilakukan pemblokiran serta merta, terhadap rekening yang diblokir tersebut tetap diberikan bunga atau bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan profesi.
2. Dalam hal perjanjian atau kewajiban yang timbul setelah Pengguna Jasa dicantumkan identitasnya dalam DTTOT, maka Pengguna Jasa tetap memperoleh hak-haknya berdasarkan perjanjian, antara lain bunga atau pembayaran.
3. Hak-hak Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 termasuk dalam Dana yang wajib dilakukan pemblokiran secara serta merta.

F. KETENTUAN ...

ky



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 13 -


F. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Juni 2016

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,


MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTA MERTA
ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI
YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM
DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

FORMAT BERITA ACARA DAN
LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

[PT. XXX¹]

[alamat]

BERITA ACARA PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

Yang bertandatangan di bawah ini²:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [PT. XXX], dengan ini menyatakan bahwa pada hari ini [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul WIB/WITA/WIT³ telah melakukan pemblokiran secara serta merta berdasarkan surat permintaan PPAK Nomor ... tanggal ... atas DTTOT Nomor di hadapan saksi:

Nama :

Jabatan :

¹ Nama Perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, atau profesi
² Nama, jabatan, dan alamat Pimpinan perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, atau profesi. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang
³ Zona waktu disesuaikan

terhadap rekening/aset/Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh Pengguna Jasa sebagai berikut:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor rekening⁴ :
Saldo Terakhir/Nilai Aset :
Jenis dan identitas aset⁵ :

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 1 (satu) dan dibuatkan 1 (satu) salinan.

Yang melakukan
Pemblokiran secara serta merta,

Saksi:

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

⁴ Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik industri

⁵ Dalam hal aset atau Dana yang dilakukan pemblokiran serta merta bukan rekening

FORMAT LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

[PT. XXX⁶]

[alamat]

Nomor : [tempat], [tanggal, bulan, tahun]

Lamp :

Perihal : Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta

Kepada

Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

c.q. Kepala Densus 88

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Di-

Jakarta

Menunjuk Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dengan ini kami laporkan bahwa pada [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul ... WIB/WITA/WIT⁷ telah dilakukan pemblokiran secara serta merta seluruh rekening atau aset/Dana atas nama ...⁸, [nomor rekening⁹, saldo terakhir/nilai aset], sebagaimana berita acara terlampir.

⁶ Nama perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, atau profesi

⁷ Zona waktu disesuaikan

⁸ Nama Pengguna Jasa

⁹ Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik industri

Demikian ...

My

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


[Nama perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain dan profesi¹⁰]

[tanda tangan]

Tembusan:

Yth. Kepala PPATK

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,


MUHAMMAD YUSUF

¹⁰ Nama dan Jabatan pimpinan Perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, atau profesi. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang

tercantum dalam DTTOT, [perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain dan profesi³] atau NIHIL.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Nama perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain dan profesi⁴]

[tanda tangan]

Tembusan:

Yth. Kepala PPATK

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, *A*

Muhammad Yusuf
MUHAMMAD YUSUF

³ Pilih salah satu

⁴ Nama dan Jabatan pimpinan Perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/atau jasa lain, atau profesi. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor operasional/cabang